



PUTUSAN

Nomor 115/Pdt.G/2019/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

_____, tempat tanggal lahir tempat tanggal lahir Bandung, 12 Januari 1984 (34 tahun) agama Islam, Pendidikan SMA pekerjaan Ibu rumah tangga bertempat tinggal di _____

_____,
Kota Bengkulu (Bengkel Barokah), berdasarkan surat kuasa khusus yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 45/115/Pdt.G/2019/PA.Bn tanggal 11 Februari 2019 telah memberi kuasa kepada **Krepti Sayeti, S.H.**, dan **Etti Martinawati, S.H.**, adalah Advokat/Penasihat Hukum pada kantor "**LBH Bintang Keadilan**" yang beralamat di Jalan Mahakam Nomor 61 RT 16 Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, sebagai Penggugat;

melawan

_____, tempat tanggal lahir Tasik Malaya, 02 Desember 1985 (33 tahun), agama Islam Pendidikan SMA, pekerjaan Bengkel Motor "Barokah Motor", bertempat tinggal di _____

Putusan Nomor 115/Pdt.G/2019/PA.Bn. Hal 1 dari 14 halaman



[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kota Bengkulu (Bengkel Barokah),
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 Januari 2019 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 17 Januari 2019 dengan register nomor 115/Pdt.G/2019/PA.Bn telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2005 di hadapan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Regol, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 478/12/X/2005 tanggal 07 Oktober 2005;
2. Bahwa setelah Akad Nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah kontrakan di Bandung selama lebih kurang 5 tahun, lalu pindah ke rumah Kakak Penggugat di Kelurahan Timur Indah selama lebih kurang 1 tahun, lalu pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Rawa Makmur selama lebih kurang 7 tahun 2 bulan sampai sekarang;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai keturunan berjumlah 2 orang yaitu:

Putusan Nomor 115/Pdt/G/2019/PA.Bn Hal 2 dari 14 halaman



- [REDACTED], umur 12 tahun 5 bulan (lahir 27 Juli 2013);
- [REDACTED], umur 5 tahun 5 bulan (lahir 05 Juli 2013);

Anak-anak tersebut sekarang tinggal dengan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 bulan, akan tetapi sejak bulan Desember tahun 2005 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab:

- a. Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- b. Tergugat sering keluar malam dan pulanginya hingga pagi hari;

4. Bahwa pada bulan Desember tahun 2018 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga, akibat dari pertengkaran tersebut akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan suami isteri (pisah ranjang) hingga sekarang;

5. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga Penggugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;

6. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

7. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah di uraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Primair:

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Putusan Nomor 115/Pdt/G/2019/PA.Bn Hal 3 dari 14 halaman



2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugrho Tergugat ([REDACTED])
[REDACTED] terhadap Penggugat ([REDACTED])
[REDACTED]

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilakukan;

Bahwa, selanjutnya dalam persidangan yang tertutup untuk umum, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 478/12/X/2005 tanggal 07 Oktober 2005 yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Regol, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat (P);

Bahwa, disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi keluarga atau orang dekatnya di persidangan yaitu:

Putusan Nomor 115/Pdt/G/2019/PA.Bn Hal 4 dari 14 halaman



1. [REDACTED], umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan M.Hasan Nomor 08 RT.05 RW. 02 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah kakak kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- -Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di Rawa Makmur Bengkulu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa, setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada keluarganya, Tergugat berselingkuh dan sering pulang malam;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih satu bulan yang lalu, Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa, pihak keluarga (saksi) sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat saat itu keduanya saksi panggil setelah di nasehati mereka rukun lagi, akan tetapi tidak lama mereka cekcok lagi;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. [REDACTED], umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Perumahan [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah kakak kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat;

Putusan Nomor 115/Pdt/G/2019/PA.Bn Hal 5 dari 14 halaman



-- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di Rawa Makmur Bengkulu;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sekarang ikut dengan Penggugat;

- Bahwa, setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada keluarganya, Tergugat berselingkuh dan sering pulang malam;

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih satu bulan yang lalu, Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama sampai sekarang;

- Bahwa, pihak keluarga kakak saksi dan saksi sendiri sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi sudah tidak berhasil lagi;

- Bahwa, pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan dan mencukupkan atas segala keterangan serta penjelasan dan bukti-bukti yang diajukan dan selanjutnya mohon keputusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan

Putusan Nomor 115/Pdt/G/2019/PA.Bn Hal 6 dari 14 halaman



Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut didasarkan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali dengan Tergugat, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga di sebabkan sebagaimana tersebut didalam surat gugatan Penggugat hingga pisah tempat tinggal Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama sampai sekarang sudah berlangsung selama 1 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, dan setelah Majelis Hakim meneliti berkas perkara, ternyata Pengadilan Agama Bengkulu berwenang mengadili perkara ini sesuai dengan maksud dari penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 9 dan Pasal 73

Putusan Nomor 115/Pdt/G/2019/PA.Bn Hal 7 dari 14 halaman



ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama Bengkulu sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan, maka formalnya gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dirumuskan bahwa "*pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah*", dan pernikahan tersebut adalah sebagai dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari pasal tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 478/12/X/2005 tanggal 07 Oktober 2005 yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Regol, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dimana Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai akta *otentik*, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg. sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diperkuat dengan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah belum pernah bercerai, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang memiliki *Legal Standing* dalam perkara ini dan oleh karena itu pula Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Putusan Nomor 115/Pdt/G/2019/PA.Bn Hal 8 dari 14 halaman



Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara menyangkut perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, untuk menghindari kebohongan publik, maka Majelis Hakim mengklasifikasikannya kepada bukti permulaan dan untuk menjadikannya menjadi sempurna, maka harus ditambah dengan bukti 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari pasal-pasal tersebut di atas, Penggugat di persidangan telah mengajukan dua orang saksi dari pihak keluarga atau orang dekatnya, masing-masing bernama

_____;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi (vide Pasal 171 RBg. Jo. Pasal 1909 KUH.Perdata) dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya (vide Pasal 175 RBg. Jo. Pasal 1911 KUH.Perdata) serta keterangan yang diberikan berdasarkan hal-hal yang diketahuinya sendiri (vide Pasal 308 ayat (1) RBg Jo. Pasal 1907 alinea 1 KUH.Perdata), dan terdapat kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya (vide Pasal 309 RBg Jo Pasal 1908 KUH.Perdata), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dihubungkan pula dengan bukti surat yang diajukan tersebut, maka Majelis Hakim dapat menemukan

Putusan Nomor 115/Pdt/G/2019/PA.Bn Hal 9 dari 14 halaman



fakta-fakta konkrit di persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat sudah menunjukkan tekad yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas harus ditafsirkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah atau "*Broken marriage*", dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi, apalagi antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan yang lainnya sampai dengan sekarang, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan dicapai, tetapi sebaliknya hanya akan menimbulkan ekses-ekses negatif atau ke-*mudharat*-an bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddan wa rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT. di dalam al-Qur'an surat *ar-Rum* ayat 21:

Putusan Nomor 115/Pdt/G/2019/PA.Bn Hal 10 dari 14 halaman



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dirumuskan bahwa "*suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya*", namun ternyata hal tersebut sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga dimana tujuan perkawinan tersebut tidak mungkin dapat tercapai dan terwujud lagi, dan sebaliknya yang timbul hanyalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun damai lagi dalam rumah tangga, maka hukum memberikan jalan keluarnya sebagai pintu *dharurat*, yaitu melalui perceraian, dan Hakim mempertimbangkan hal tersebut semata-mata hanyalah demi kepentingan dan kemaslahatan kedua belah pihak serta untuk meminimalisir ekses-ekses negatif atau *ke-mudharat-an* yang lebih berkepanjangan lagi bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan *qaidah ushul* yang berbunyi;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "*Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan*"

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa

Putusan Nomor 115/Pdt/G/2019/PA.Bn Hal 11 dari 14 halaman



alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terbukti sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya, tidak pernah hadir, oleh karena itu Pengadilan berkesimpulan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, gugatan telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg gugatan Penggugat dapat dikabulkan *Verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara pada tingkat pertama ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;

Putusan Nomor 115/Pdt/G/2019/PA.Bn Hal 12 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan *talak* satu *ba'in shughra* Tergugat ([REDACTED])
[REDACTED] terhadap Penggugat ([REDACTED])
[REDACTED]

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini di
perhitungkan sejumlah Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu
ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 18 Februari
2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadilakhir 1440 Hijriyah
oleh kami **Drs.Suhaimi,M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Nusri
Batubara,S.Ag.,S.H.** dan **Asymawi,S.H.** masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam
persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang
didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Desy
Gustiana,S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh
Penggugat dan kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs.Suhaimi,M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Nusri Batubara,S.Ag.,S.H.

Asymawi,S.H.

Panitera Pengganti,

Desy Gustiana,S.H.

Putusan Nomor 115/Pdt/G/2019/PA.Bn Hal 13 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara

1.	Pendaftaran	=Rp
30.000,-		
2.	Proses	=Rp
50.000,-		
3. Panggilan	=Rp 300.000,-	
4.	Redaksi	=Rp
5.000,-		
5.	Meterai	=Rp
6.000,-		
J u m l a h	=Rp 391.000,-	
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)		

Putusan Nomor 115/Pdt/G/2019/PA.Bn Hal 14 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)